

## ABSTRAK

Asuransi merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk membagi sebuah kondisi risiko kerugian secara adil. Asuransi hadir sebagai suatu perjanjian yang dituangkan dalam sebuah polis antara para pihak yang memungkinkan terjadinya pengalihan risiko dari tertanggung ke penanggung. Secara umum hubungan kontraktual asuransi didasarkan pada sebuah prinsip dalam Pasal 251 KUHD yakni prinsip *utmost good faith* yang membebaskan kewajiban atas itikad baik yang sempurna oleh tertanggung untuk mengungkapkan seluruh fakta yang bersifat material. Dalam pelaksanaan Pasal 251 KUHD memberikan peluang bagi perusahaan asuransi untuk menjadikan pasal tersebut sebagai instrumen perlindungan guna melakukan pembatalan polis secara sepihak. Atas dasar permasalahan tersebut, muncul permohonan terkait pengujian materiil Pasal 251 KUHD melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.83/PUU-XXII/2024 yang menyatakan inkonstitusional bersyarat. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis perubahan paradigma bagi industri asuransi dalam menjalankan kegiatan asuransi pasca putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, deskriptif, dan preskriptif, yang berfokus pada penelitian hukum *in concreto* melalui pengkajian putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hukum yang berlaku pada mekanisme syarat batal perjanjian polis asuransi yang sebelumnya dapat dilakukan secara sepihak oleh penanggung, pasca putusan hanya dapat dilakukan melalui kesepakatan para pihak atau melalui putusan pengadilan. Lebih lanjut respon industri asuransi dalam hal ini sedang mengupayakan perwujudan langkah preventif dan represif melalui penyesuaian kondisi terhadap kegiatan *underwriting, klaim, manajemen risiko hingga perlindungan konsumen*. Dengan demikian perwujudan prinsip keseimbangan dalam asuransi baik bagi penanggung dan khususnya bagi tertanggung akan lebih terlindungi.

**Kata Kunci:** Asuransi, Pembatalan Polis, Polis Asuransi, Prinsip *Utmost Good Faith*.